



**PENETAPAN**

**Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, Telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**YOSINCE IBIS**, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir Beblisi, 04 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarga Negara Indonesia, Status Perkawinan sudah kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln Lintas Halmahera RT/RW 001/001 Desa Geltoli Kecamatan Maba Halmahera Timur sementara berdomisili di Kelurahan Tomagoba RT/RW 002/001 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 38 /Pen.Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 38 /Pen.Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos, pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama **BOYKE TAAHALELE** pada tanggal 15 Juli 2012 sesuai

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 206-KW-27102015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 27 Oktober 2015;

- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, **SHIRENGLORIA TAHALELE** yang lahir di Ternate 13 Agustus 2008 sesuai dengan Akta Lahir nomor 8206-LT-27102015-0004;
- Bahwa Suami Pemohon **BOYKE TAHALELE** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 8206-KM-10092019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa almarhum **BOYKE TAHALELE** adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Maba Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 823.2/111/X/2016 pada tanggal 02 November 2016;
- Bahwa untuk agama nasrani yang berhak mengurus ahli waris menurut ketentuannya harus mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus Taspen dan atau pensiun Almarhum Suami Pemohon yang bernama **BOYKE TAHALELE** dengan tujuan mensejahterakan dan memenuhi semua kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa untuk Perwalian harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum **BOYKE TAHALELE**
3. Menetapkan bahwa Pemohon Yosince Ibis berhak uang Taspen dan atau pensiun atas nama suami pemohon yang bernama almarhum **BOYKE TAHALELE**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/145 ayat (1) RBG

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Soasio, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Yosince Ibis, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah (Istri) , Nomor: 8800005563, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah (Suami) Nomor : 880000556, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-3;
4. Surat Nikah Nomor : KWP40/NKH/02/XXVI/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil di Halmahera pada tanggal 15 Juli 2012, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto CopyKutipan Akta Kelahiran atas nama BOYKE TAHALELE No. AL. 880. 2006367, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, IRAWAN MAHBUB, SH, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diperi tanda P-5;
6. Foto CopyKutipan Akta Kematian atas nama BOYKE TAHALELE No. AM. 880. 0007302, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, IRAWAN MAHBUB, SH,

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHIREN TAHALELE No. AL. 880. 2006302, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, IRAWAN MAHBUB, SH, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan ahli waris Nomor : 15.08/ DB.SPRAW/2019 tanggal 25 September 2019 yang ditanda tangan Pejabat Kepala Desa Bebsili, RAHMASARI AMBAR, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 823.2/111/X/2016, Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BOYKE TAHALELE ditetapkan di Halmahera Timur pada tanggal 2 November 2016 ditanda tangai oleh Bupati Halmahera Timur H. RUDY ERAWAN, Tanpa asli kemudian diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Tabungan BRI SIMPEDES atas nama BOYKE TAHALELE, No. Rekening 5213 Unit Maba Soasio, tanpa asli kemudian diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kartu Keluarga No. 8206081009190001, atas nama Kepala Keluarga YOSINCE IBIS, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat foto copy diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 DAN bukti P-10 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **RIVA RANTUNG** , dan **ADOLOF BAUMASE**,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1 : RIVA RANTUNG**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan dari Pemohon Yosince Ibis kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin untuk mengurus Taspen dan atau pensiun suaminya yang bernama BOYKE TAHALELE yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon dan BOYKE TAHALELE adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di Maba Kabupaten Halmahera Timur dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shiren Gloria Tahalele yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Agustus 2008 ;
- Bahwa suami pemohon yang bernama almarhum BOYKE TAHALELE adalah pegawai negeri (PNS) pada Kantor Camat Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa anak pemohon dan suminya tersebut sekarang berusia 11 (sebelas tahun dan masih bersekolah di SD;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus pencairan uang Taspen dan uang pensiun suaminya tersebut untuk kepentingan hidup dan pendidikan sang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## **Saksi 2 : ADOLOF BAUMASE**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan dari Pemohon Yosince Ibis kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin untuk mengurus Taspen dan atau pensiun suaminya yang bernama BOYKE TAHALELE yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon dan BOYKE TAHALELE adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di Maba Kabupaten Halmahera Timur dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos



perempuan yang bernama Shiren Gloria Tahalele yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

- Bahwa suami pemohon yang bernama almarhum BOYKE TAHALELE adalah pegawai negeri (PNS) pada Kantor Camat Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa anak pemohon dan suminya tersebut sekarang berusia 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah di SD;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus pencairan uang Taspen dan uang pension suaminya tersebut untuk kepentingan hidup dan pendidikan sang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada pengadilan negeri memberi ijin kepada pemohon untuk mengurus uang Taspen dan atau uang pensiun suami pemohon yang bernama BOYKE TAHALELE karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang menunjukkan Pemohon adalah penduduk Desa Geltoli Kecamatan Maba, Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur dan pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama BOYKE TAHALELE di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Juli tahun 2012 dihadapan Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (Gereja Masehi Injil di Halmahera);

- Bahwa pemohon berdasarkan bukti P-5 dan P-6, yang menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama BOYKE TAHALELE lahir di Ambon pada tanggal 25 April 1976 dan suami pemohon tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Malalayang Manado pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan suaminya yang bernama BOYKE TAHALELE (almarhum) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shiren Gloria Tahalele yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Agustus 2008, suami pemohon yang bernama BOYKE TAHALELE adalah penduduk yang berdomisili tetap di Desa Beksili, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, suami pemohon yang bernama BOYKE TAHALELE adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan semasa hidupnya suami pemohon pernah menabung pada BANK Rakyat Indonesia Unit Maba Soa Sio dengan Jenis tabungan BRI Simpedes dengan No rekening 5213-01-004530-53-8. Pemohon merupakan kepala keluarga dari anak pemohon dan suaminya yaitu Shiren Gloria Tahalele;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana fakta tersebut di atas maka dalam hal seorang istri mengurus pencairan uang Taspen dan pensiun suaminya yang telah meninggal dunia maka harus dengan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang kaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum **BOYKE TAAHALELE** yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012;
3. Menetapkan bahwa pemohon **YOSINCE IBIS** (Istri Almarhum BOYKE TAAHALELE) berhak mengurus pencairan uang Taspen dan uang pensiun atas nama suami pemohon yang bernama BOYKE TAAHALELE (almarhum) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh Kadar Noh, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sista Rahitya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sista Rahitya, SH

Kadar Noh, SH

## PERINCIAN BIAYA :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp.30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.100.000,- |
| - Biaya Panggilan       | : Rp.75.000,-  |
| - Biaya PNBP Panggila   | : Rp.10.000,-  |
| - Redaksi               | : Rp.10.000,-  |
| - <u>M e t e r a i</u>  | : Rp. 6.000,-  |

**Jumlah : Rp. 231.000,-**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 38/Pdt.P/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9